



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN PRAMANA PUTRA ALIAS PAK RANI;**
2. Tempat lahir : Marihat Baris;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/22 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang; Alamat Lain: Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Priska Simarmata, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Priska Simarmata, S.H., dan Rekan yang beralamat di Desa Parhorasan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN PRAMANA PUTRA Alias PAK RANI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN PRAMANA PUTRA Alias PAK RANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. 2 (dua) buah anak kunci merk Rush berwarna silver (kunci dari 1 buah gembok merk Super Rush berwarna silver);
2. 1 (satu) buah gembok merk Super Rush berwarna silver;
3. 1 (satu) buah anak kunci merk Rush berwarna silver (kunci dari 1 buah gembok merk Super Rush berwarna silver);
4. 1 (satu) buah anak kunci merk Rush berwarna silver (kunci palsu);
5. 3 (tiga) buah kunci merk Rush berwarna silver yang terikat dengan tali berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EFENDY SINAGA.

7. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix
8. 1 (satu) buah dompet merk Levis berwarna cokelat;
9. 1 (satu) potong Hoodie bertuliskan Thursday Authentic berwarna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RIAN PRAMANA PUTRA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-10/SMR/OHARDA/04/2024 tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rian Pramana Putra Alias Pak Rani pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Nahum Situmorang Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di Toko Naga Mas milik saksi EFENDY SINAGA atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi MANOGA ULI SINAGA bangun pagi dan membuka pintu belakang rumah untuk akses keluarga masuk kerumah selanjutnya saksi MANOGA ULI SINAGA duduk sambil minum kopi di pintu belakang lalu sekira pukul 06.30 WIB saksi MANOGA ULI SINAGA melihat terdakwa RIAN PRAMANA PUTRA Alias PAK RANI datang ke toko Naga Mas untuk beristirahat yang mana pada saat itu saksi MANOGA ULI SINAGA dengan terdakwa tidak ada tegur sapa kemudian terdakwa naik ke lantai 2 menuju kamar terdakwa lalu sekira pukul 08.10 WIB di toko Naga Mas saksi MANOGA ULI SINAGA melihat terdakwa berada di lantai 1 sedang melihat aktivitas saksi MANOGA ULI SINAGA kemudian saksi MANOGA ULI SINAGA melakukan pekerjaan memasang tangki mobil di kolong mobil saat itu saksi MANOGA ULI SINAGA hendak mengambil pisau cutter untuk memotong selang pada tangki mobil kemudian saksi MANOGA ULI SINAGA menuju ke toko untuk mengambil pisau cutter tiba-tiba saksi MANOGA ULI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAGA melihat terdakwa dalam keadaan jongkok menutup laci kasir dengan memegang uang dan mengunci gembok pada laci kasir toko Naga Mas selanjutnya saksi MANOGA ULI SINAGA mengatakan kepada terdakwa "hei kamu ngapain disitu" dan terdakwa menjawab "enggak ngapa-ngapain" lalu saksi MANOGA ULI SINAGA mengatakan "apa urusanmu di depan laci kasir itu" dan terdakwa terdiam kemudian saksi MANOGA ULI SINAGA mengatakan "kamu mencuri yaaa!" saat itu saksi MANOGA ULI SINAGA mengambil uang yang ada di tangan sebelah kanan terdakwa sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi MANOGA ULI SINAGA membawa terdakwa menemui EFENDI SINAGA (selanjutnya disebut saksi) kemudian saksi MANOGA ULI SINAGA mengatakan kepada saksi EFENDI SINAGA "pak, ini pak rani ketahuan mencuri pak" lalu saksi EFENDI SINAGA menjawab "uang dari mana?!" dan saksi MANOGA ULI SINAGA menjawab "uang dari laci kasir toko pak" kemudian ibu kandung saksi MANOGA ULI SINAGA yakni saksi KARNI PANDIANGAN datang untuk memeriksa laci kasir toko Naga Mas dan posisi laci kasir pada saat itu sudah terbuka gemboknya hingga kemudian saksi EFENDI SINAGA dan saksi KARNI PANDIANGAN melihat bahwa keadaan uang di dalam laci sudah berantakan dan tertinggal hanya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang mana saksi EFENDI SINAGA mengatakan pada tanggal 03 Februari 2024 saksi EFENDI SINAGA menyimpan uang di dalam laci kasir toko Naga Mas sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian yang tertinggal di dalam laci kasir toko Naga Mas sisanya sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) lagi di pegang oleh terdakwa di tangan sebelah kanan lalu saksi EFENDI SINAGA mengatakan kepada terdakwa "berapa kau curi uang dari laci kasir itu?" dan terdakwa menjawab "cuman satu juta rupiah saja" dan saksi EFENDI SINAGA mengatakan "sepuluh juta rupiah semalam saya buat disitu" dan terdakwa menjawab "enggak tau pak" kemudian saksi EFENDI SINAGA mengatakan "jangan-jangan semalamnya, kau curi lagi uang itu kurangnya delapan juta itu" dan terdakwa terdiam hingga kemudian saksi MANOGA ULI SINAGA dan saksi EFENDI SINAGA mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Samosir untuk di proses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EFENDI SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pada saat Toko Naga Mas milik saksi EFENDI SINAGA tutup saksi EFENDI SINAGA meninggalkan uang di dalam laci meja kasir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 saksi EFENDI SINAGA hanya melihat sisa uang di dalam laci hanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar telah ditangan sebelah kanan terdakwa pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh saksi MANOGA ULI SINAGA.

- Bahwa saksi EFENDI SINAGA tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang ada di laci toko Naga Mas milik saksi EFENDI SINAGA.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi EFENDI SINAGA yang ada di laci toko Naga Mas milik saksi EFENDI SINAGA dipergunakan terdakwa untuk bersenang-senang di hiburan malam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi EFENDI SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendy Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena anak saksi yakni Saksi Manoga Uli Sinaga berteman dengan Terdakwa dari media sosial Facebook;
 - Bahwa saksi memiliki toko yang bernama Toko Naga Mas yang beralamat di Jalan Nahum Situmorang, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dan Terdakwa bekerja di toko tersebut sebagai karyawan bengkel sejak bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Naga Mas/bengkel las milik saksi bersama dengan Saksi Manoga Uli Sinaga;
 - Bahwa saksi kehilangan sejumlah uang sekira pukul 08.10 WIB di Toko Naga Mas milik saksi atau yang saksi sebut sebagai bengkel las;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menduga sudah berkali-kali Terdakwa mengambil uang milik saksi karena Terdakwa juga memiliki kunci laci meja kasir toko milik saksi;
 - Bahwa saksi awalnya mencurigai istri saksi yakni Saksi Karni Pandiangan yang telah mengambil uang dari dalam laci meja kasir toko milik saksi;
 - Bahwa seingat saksi pada saat malam minggu sebelum kejadian Terdakwa tertangkap tangan saksi meninggalkan uang di dalam laci sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi jadikan 1 (satu) gepok dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pecahan uang kecil;
 - Bahwa saksi curiga dengan istri saksi yakni Saksi Karni Pandiangan sedangkan saksi tidak ada curiga dengan karyawan karena saksi sudah menganggap karyawan bengkel sebagai anak sendiri;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah curiga waktu Terdakwa berjalan jongkok mendekati laci pada saat saksi memergoki Terdakwa dan Terdakwa mengatakan hendak mengambil baut padahal disitu bukan tempatnya baut;
 - Bahwa saksi mencurigai adik Terdakwa yang melihat-lihat kondisi di atas tangga pada saat Terdakwa hendak mencuri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena adik Terdakwa tidak ada terlibat;
2. Karni Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi memegang kunci laci meja kasir toko ada 3 (tiga) buah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui salah satu diantara 3 (tiga) buah kunci laci meja kasir sudah Terdakwa tukar dengan kunci lain;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Manoga Uli Sinaga, saksi melihat sekilas 3 (tiga) buah kunci laci meja kasir toko yang saksi pegang sama bentuknya;
 - Bahwa saksi tidak ada curiga dengan karyawan karena saksi memperlakukan karyawan di Toko Naga Mas dengan sangat baik.
 - Bahwa hampir setiap pagi saksi membuatkan sarapan dan kopi untuk karyawan Toko Naga Mas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) buah kunci yang ada talinya adalah kunci toko bukan kunci laci meja kasir;
 - Bahwa Saksi Efendy Sinaga curiga terhadap saksi dan terlibat cekcok antara saksi dengan Saksi Efendy Sinaga terkait Saksi Efendy Sinaga kehilangan uang di dalam laci meja kasir toko milik Saksi Efendy Sinaga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal kehilangan uang di laci kasir karena bukan saksi yang mengambil uang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Manoga Uli Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian terhadap sejumlah uang milik Saksi Efendy Sinaga;
 - Bahwa saksi adalah anak dari Saksi Efendy Sinaga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Naga Mas milik Saksi Efendy Sinaga yang beralamat di Jalan Nahum Situmorang, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sejak bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pagi hari di Toko Naga Mas, saksi sedang mengerjakan kolong mobil untuk mengganti tangki mobil tersebut selanjutnya ketika saksi hendak mengambil pisau cutter kemudian saksi melihat Terdakwa berada di laci meja kasir dan Terdakwa sedang membuka laci meja kasir toko tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri yang melihat dan menangkap Terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam laci kasir toko;
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui Terdakwa sedang mengambil uang dari dalam laci kasir toko tersebut adik Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan keesokan harinya adik Terdakwa sudah lari sejak mengetahui Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi pada saat Terdakwa sedang memegang uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang laci dan gembok beserta kunci gembok yang sudah Terdakwa tukar sebelumnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang di laci kasir toko sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi ketahui kunci pada gembok laci kasir toko ada 3 (tiga) buah yang 1 (satu) kunci sudah ditukar oleh Terdakwa dengan kunci lain sementara 1 (kunci) dari gembok tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan membuka laci kasir toko dan mengambil uang dari dalam laci tersebut tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa 3 (buah) kunci yang ada talinya adalah kunci toko bukan kunci laci meja kasir yang Terdakwa tukarkan salah satu kuncinya dengan salah satu dari 3 (tiga) buah kunci laci meja kasir;
- Bahwa sebelum saksi menangkap Terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam laci meja kasir toko saksi tidak mengetahui 3 (tiga) buah kunci laci meja kasir sudah Terdakwa tukar dengan kunci lain karena sekilas terlihat kunci tersebut sama bentuknya dengan kunci laci meja kasir toko;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Naga Mas sebagai tukang las tralis;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Naga Mas bersama dengan adik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan perbuatan Terdakwa yang diuraikan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sejumlah uang milik Saksi Efendy Sinaga sejak tanggal 30 Januari 2024 hingga tertangkap tangan oleh Saksi Manoga Uli Sinaga pada hari Minggu tanggal tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.10 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Manoga Uli Sinaga pada malam harinya Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sejumlah uang dari dalam laci meja kasir toko milik Saksi Efendy Sinaga;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan mentraktir teman-teman Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terakhir Terdakwa ambil pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Manoga Uli Sinaga hendak Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian adik Terdakwa tidak ada ikut-ikutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kunci laci meja kasir toko sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat membuka laci meja kasir dan mengambil uang dari dalam laci tersebut tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menukar 1 (satu) kunci laci meja kasir toko dengan kunci lain;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci yang Terdakwa tukar merupakan salah satu dari 3 (tiga) buah kunci toko yang ada talinya;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Efendy Sinaga tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Efendy Sinaga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci dari 1 buah gembok merek Super Rush berwarna silver);
2. 1 (satu) buah gembok merek Super Rush berwarna silver;
3. 1 (satu) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci asli dari 1 buah gembok merek Super Rush berwarna silver);
4. 1 (satu) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci palsu);
5. 3 (tiga) buah kunci merek Rush berwarna silver yang terikat dengan tali berwarna abu-abu;
6. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix;
8. 1 (satu) buah dompet merek Levis berwarna coklat;
9. 1 (satu) potong Hodie bertuliskan Thursday Authentic berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil sejumlah uang milik Saksi Efendy Sinaga yang terletak di dalam laci meja kasir toko milik Saksi Efendy Sinaga tanpa seizin pemiliknya tersebut sejak tanggal 30 Januari 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024;
2. Bahwa kronologis kejadian diketahuinya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Efendy Sinaga tersebut yaitu berawal pada waktu pagi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 08.10 WIB di Toko Naga Mas yang beralamat di Jalan Nahum Situmorang, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Saksi Manoga Uli Sinaga sedang mengerjakan kolong mobil untuk mengganti tangki mobil, selanjutnya ketika Saksi Manoga Uli Sinaga hendak mengambil pisau cutter, kemudian Saksi Manoga Uli Sinaga melihat Terdakwa berada di laci meja kasir dan Terdakwa sedang membuka laci meja kasir toko tersebut. Kemudian Saksi Manoga Uli Sinaga melihat secara langsung pada saat Terdakwa sedang memegang uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang laci dan gembok beserta kunci gembok yang sudah Terdakwa tukar sebelumnya, sehingga sisa uang di laci kasir toko sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las tralis di Toko Naga Mas milik Saksi Efendy Sinaga dan setelah kejadian pengambilan uang di laci kasir yang dilakukan Terdakwa tersebut, telah diketahui bahwa kunci pada gembok laci kasir toko yang semula ada 3 (tiga) buah, ternyata yang 1 (satu) kunci sudah ditukar oleh Terdakwa dengan kunci lain sementara 1 (kunci) dari gembok tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan membuka laci kasir toko dan mengambil uang dari dalam laci tersebut tanpa sepengetahuan orang lain;
4. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Efendy Sinaga tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Efendy Sinaga dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dan mentraktir teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Rian Pramana Putra Alias Pak Rani, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepuhyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil sejumlah uang milik Saksi Efendy Sinaga yang terletak di dalam laci meja kasir toko milik Saksi Efendy Sinaga tanpa seizin pemiliknya tersebut sejak tanggal 30 Januari 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024;

Menimbang bahwa kronologis kejadian diketahuinya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Efendy Sinaga tersebut yaitu berawal pada waktu pagi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 08.10 WIB di Toko Naga Mas yang beralamat di Jalan Nahum Situmorang, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Saksi Manoga Uli Sinaga sedang mengerjakan kolong mobil untuk mengganti tangki mobil, selanjutnya ketika Saksi Manoga Uli Sinaga hendak mengambil pisau cutter, kemudian Saksi Manoga Uli Sinaga melihat Terdakwa berada di laci meja kasir dan Terdakwa sedang membuka laci meja kasir toko tersebut. Kemudian Saksi Manoga Uli Sinaga melihat secara langsung pada saat Terdakwa sedang memegang uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang laci dan gembok beserta kunci gembok yang sudah Terdakwa tukar sebelumnya, sehingga sisa uang di laci kasir toko sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las tralis di Toko Naga Mas milik Saksi Efendy Sinaga dan setelah kejadian pengambilan uang di laci kasir yang dilakukan Terdakwa tersebut, telah diketahui bahwa kunci pada gembok laci kasir toko yang semula ada 3 (tiga) buah, ternyata yang 1 (satu) kunci sudah ditukar oleh Terdakwa dengan kunci lain sementara 1 (kunci) dari gembok tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan membuka laci kasir toko dan mengambil uang dari dalam laci tersebut tanpa sepengetahuan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Efendy Sinaga tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Efendy Sinaga dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dan mentraktir teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar mengambil barang berupa uang tanpa seizin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Efendy Sinaga, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang dapat menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi asas keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci dari 1 buah gembok merek Super Rush berwarna silver), 1 (satu) buah gembok merek Super Rush berwarna silver, 1 (satu) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci asli dari 1 buah gembok merek Super Rush berwarna silver), 1 (satu) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci palsu) dan 3 (tiga) buah kunci merek Rush berwarna silver yang terikat dengan tali berwarna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, namun terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Efendy Sinaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Efendy Sinaga melalui Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix, 1 (satu) buah dompet merek Levis berwarna coklat dan 1 (satu) potong Hodie bertuliskan Thursday Authentic berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Efendy Sinaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Pramana Putra Alias Pak Rani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci dari 1 buah gembok merek Super Rush berwarna silver);
 - 1 (satu) buah gembok merek Super Rush berwarna silver;
 - 1 (satu) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci asli dari 1 buah gembok merek Super Rush berwarna silver);
 - 1 (satu) buah anak kunci merek Rush berwarna silver (kunci palsu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci merek Rush berwarna silver yang terikat dengan tali berwarna abu-abu;
Dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Efendy Sinaga melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah dompet merek Levis berwarna coklat;
- 1 (satu) potong Hodie bertuliskan Thursday Authentic berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Dwi Putri Desri Lana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Blg